

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah salah satu yang termasuk negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, dalam sistem hukum ketatanegaraannya, maka segala bentuk kekuasaan (*Machstaat*), harus dihapuskan. Tujuan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban melindungi seluruh warga negaranya berdasarkan undang-undang terutama melindungi hak-hak dasarnya demi kesejahteraan hidup bersama.

Berbicara mengenai hukum memang tidak terlepas dari masyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*living law*), oleh karena itu Negara Indonesia yang merupakan negara hukum telah memiliki peraturan yang mengatur segala aspek dalam kehidupan masyarakat.

Evi Hartanti menyatakan bahwa:¹

“Hukum mengatur mengenai apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang-orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.”

¹. Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 3.

Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan bentuk penegakan hukum. Seiring dengan perkembangan dunia yang semakin menuju modernisasi, perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata, seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam.

Hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti luas. Dalam hukum pidana pengertian korporasi tidak hanya mencakup badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi, firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap* juga termasuk korporasi. Selain itu juga yang dimaksud sebagai korporasi menurut hukum pidana adalah sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

Korporasi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, namun tidak selamanya korporasi memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan hidup. Adapun dampak negatif dari korporasi diantaranya pencemaran terhadap lingkungan hidup, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk yang membahayakan pemakainya dan lain-lain.

Dalam kehidupan masyarakat, korporasi memegang peranan penting namun tidak jarang korporasi melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang atau kejahatan dengan modus operandi yang spesifik seperti pencemaran lingkungan. Menurut Etty Utju Koesomaatmadja dalam buku hukum korporasi dalam hukum pidana menyatakan bahwa :²

“Dalam perkembangannya baik dalam perundang-undangan pidana maupun perundang-undangan administrasi yang memuat ketentuan pidana didalamnya, sebagian besar telah mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana. Suatu korporasi yang bertindak sebagai pelaku usaha dapat mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya. Karena, korporasi menerapkan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* sebagai konsekuensi tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan pengurusnya.”

Berdasarkan sejarah lingkungan hidup Tahun 1970-an merupakan awal permasalahan lingkungan secara global yang ditandai dengan dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972 yang membicarakan masalah lingkungan (*UN Conference on the Human Environment, UNCHE*). Konferensi yang diselenggarakan oleh PBB ini berlangsung dari tanggal 5-12 Juni 1972, akhirnya tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Pada 1987 terbentuk sebuah komisi dunia yang disebut dengan Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) kemudian lahir konsep *sustainable development*, kemudian majelis

². Etty Utju R. Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH, Bandung, 1991, hlm 87-88.

umum PBB memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi di Rio de Janeiro, Brasil 1992.

Kesadaran bangsa-bangsa di Asia Tenggara khususnya di Indonesia untuk melaksanakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, Hal ini ditandai dengan adanya beberapa kerjasama antar negara. Kerja sama itu antara lain dapat dilihat melalui “*tripartite Agreement*” dan Deklarasi Manila. Setelah deklarasi Manila, negara-negara ASEAN pada tahun 1976 telah menyusun *ASEAN Contingency Plan*. Kemudian di era 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar diresmikannya kebijakan-kebijakan resmi negara yang pro lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengikat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan. Tak terkecuali, Indonesia juga menghadapi tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun suatu kebijakan yang dapat dipaksakan berlakunya dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup.

Menurut Koesnadi Hadjasoemitro menyatakan bahwa :³

“Secara konsep kebijakan pembangunan sudah memasukkan faktor kelestarian lingkungan sebagai hal yang mutlak untuk dipertimbangkan, namun dalam implementasinya terjadi kekeliruan orientasi kebijakan yang tercermin melalui berbagai peraturan yang terkait dengan sumber daya alam. Peraturan yang dibuat cenderung mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tanpa perlindungan yang memadai, sehingga membuka ruang yang sebesar-besarnya bagi pemilik modal.”

³. Koesnadi Hardjasoemantri, *Pentingnya Payung Hukum dan Pelibatan Masyarakat dalam Buku Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Suara Bebas, Jakarta, 2005, hlm 16.

Hal itu juga sebabnya, maka Indonesia menyusun dan akhirnya menetapkan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). Untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dengan lahirnya UULH 1982 dipandang sebagai awal dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional. Namun seiring berjalannya waktu masalah-masalah lingkungan yang timbul di masyarakat semakin kompleks sehingga undang-undang tersebut dinilai tidak dapat mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah-masalah lingkungan secara efektif. Setelah dipersiapkan akhirnya pemerintah pun pada tanggal 19 September 1997 pemerintah mengundangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2009, pemerintah melakukan pembaharuan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang dinilai lebih efektif dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup di dalam masyarakat.

Lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh rakyat dan bangsa yang ada di dunia. Hal ini dikarenakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu secara sederhana dapat disimpulkan bahwa

lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta seluruh komponen disekitarnya. Komponen lingkungan ini meliputi komponen fisik, kimia, sosial budaya, komponen lainnya.

Zainal Aqib mengatakan bahwa :⁴

Pentingnya lingkungan bagi kehidupan adalah untuk mengatur kualitas hidup manusia, yaitu terpenuhinya kebutuhan makhluk hidup hayati seperti air, udara dan tanah, terpenuhinya kebutuhan hidup manusia seperti perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan terpenuhinya derajat kebebasan yang dibatasi oleh hukum tertulis ataupun tidak tertulis, seperti aturan-aturan yang dibuat pemerintah.

Pencemaran lingkungan secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan kualitas lingkungan, bahkan pada prosesnya dapat mengakibatkan rusaknya komponen biotik maupun abiotik. Manusia sebagai salah satu komponen biotik juga dapat terkena dampak pencemaran lingkungan tersebut baik langsung maupun tidak langsung. Pencemaran lingkungan yang mengakibatkan rusaknya kualitas lingkungan, sudah tentu akan mengurangi daya dukung lingkungan. Berkurangnya daya dukung lingkungan mengakibatkan berkurangnya kemanfaatan lingkungan bagi manusia.

Bahkan tidak jarang pencemaran lingkungan tidak hanya mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan, tetapi dapat menimbulkan penyakit tertentu pada manusia, oleh karena manusia mengkonsumsi makanan yang dihasilkan dari lingkungan yang sudah tercemar, atau meminum air yang sudah

⁴. Zainal Aqib, *Ilmu Alamiah Dasar*, Yrama Widya, Jakarta, 2013, hlm 140-141.

tercemar dan sebagainya, dengan demikian pencemaran lingkungan juga berdampak pada kesehatan manusia.

Menurut Prof. Emil Salim ada tiga sebab utama mengapa Indonesia merasa perlu menangani masalah lingkungan hidup itu :⁵

- a. Pertama adalah kesadaran bahwa Indonesia sudah menghadapi masalah lingkungan hidup yang cukup serius.
- b. Kedua adalah keperluan untuk mewariskan kepada generasi mendatang sumber alam yang bisa diolah secara sinambung dalam proses pembangunan jangka panjang.
- c. Ketiga adalah bersifat idiil kita ingin membangun manusia Indonesia seutuhnya, tidak hanya maju dalam segi materiil, tetapi juga kaya dalam segi spiritual kita ingin membangun masyarakat Pancasila yang memuat ciri keselarasan hubungan antara manusia dengan sesama manusia, antara manusia dengan masyarakat, antara manusia dengan alam sekitarnya dan antara manusia dengan Allah Swt, cita-cita idiil ini memerlukan pengembangan lingkungan hidup yang bisa menampung manusia Indonesia yang utuh ini.

Di dalam kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Disebabkan juga pemanasan global yang mengakibatkan semakin parahnya kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun.

Pada saat wawancara antara Catur Ratna Wulandari dengan Dadan Ramdan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Wahana Lingkungan Hidup

⁵. Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1982, hlm 23-26.

(WALHI Jawa Barat) organisasi yang mengawasi lingkungan hidup, Dadan Ramdan menjelaskan bahwa :⁶

Namun selama tahun 2017 saja, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI Jawa Barat) telah mendapatkan pengaduan kasus-kasus baru dari warga. Sedikitnya ada sekitar 25 kasus yang diadukan ke WALHI Jawa Barat. Di era modern sekarang ini dari pengaduan kasus yang didapatkan melalui organisasi WALHI Jawa Barat permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi semakin besar yang dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan hidup yang dapat mengganggu masyarakat. Sehingga pencemaran lingkungan hidup dapat berdampak besar dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini seperti kasus yang terjadi di Karawang yang dilakukan oleh PT. Sarana Bintang Perkasa yang bergerak di bidang pengangkutan (*transporter*) limbah B3 dan pemanfaatan limbah B3 menjadi batako (bahan bangunan) yang terletak di jalan Raya Kosambi Curug Km 4 Desa Sumurkondang, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. BPLH kabupaten karawang mendapat pengaduan dari warga mengenai pencemaran lingkungan. Kemudian pengawas BPLH kabupaten Karawang mendampingi Tim Kementerian Lingkungan Hidup melakukan verifikasi dilokasi PT. SBP. Ditempat tersebut petugas menemukan adanya penimbunan limbah B3 berupa *fly ash/bottom ash* dan *sludge paper*, serta gudang terkonstruksi dari karung limbah, lokasi penimbunan yang masih menyisakan genangan air ditengahnya yang luas lahan tersebut sekitar 9 ha yang ditimbun dengan limbah B3 sekitar 4 ha, sedimen berwarna hijau kebiruan didua titik dan juga ditemukan limbah jenis *oli sludge*.

⁶.<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/12/29/sepanjang-2017-walhi-jabar-terima-25-pengaduan-389159>, diunduh pada Selasa 08 Mei 2018, pukul 13.00 Wib.

Sehingga lingkungan yang ada disekitarnya tercemar dari hasil pemanfaatan limbah B3 ilegal yang dilakukan oleh PT. SBP untuk membuat batako (bahan bangunan) sehingga sisa-sisa pembuangan dari pemanfaatan limbah tersebut dibuang sembarangan ke media lingkungan hidup yang mengakibatkan pencemaran tanah seluas 1.000 meter persegi yang berdampak besar yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat Desa Sumurkondang tersebut seperti mempengaruhi kesehatan, kurangnya kesuburan tanah hingga masyarakat harus menjual lahannya, tercemarnya air sumur masyarakat.

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 566/Pid.Sus/2017/PN Kwg. Hakim memberikan hukuman pidana dengan sanksi yang ringan dari ketentuan perundang-undang bagi para pelaku pencemaran lingkungan hidup yang dapat merugikan masyarakat dan negara sehingga dalam hal ini tidak memberikan efek jera terhadap pelaku.

Oleh karena itu penulis mencoba meneliti dan menuangkan dalam sebuah skripsi yang diberi judul **“PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS KERUSAKAN FUNGSI TANAH TERKENA LIMBAH BAHAN BANGUNAN BATAKO AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN (Studi Kasus No. 566/Pid.Sus/2017/PN Kwg) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang di kemukakan pada latar belakang tersebut identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa penyebab PT Sarana Bintang Perkasa melakukan Tindak Pidana Korporasi dalam mencemari lingkungan hidup ?
2. Bagaimana Upaya Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan atas pencemaran B3 illegal yang dilakukan PT Sarana Bintang Perkasa ?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi lebih ringan daripada ketentuan dalam lingkungan hidup ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya skripsi ini tentu ada tujuan dari penulis yang ingin di capai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor apa penyebab PT Sarana Bintang Perkasa melakukan Tindak Pidana Korporasi dalam mencemari lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui Upaya Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan atas pencemaran B3 ilegal yang dilakukan PT Sarana Bintang Perkasa.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi lebih ringan daripada ketentuan dalam lingkungan hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan di bidang ilmu hukum mengenai penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi di bidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan hukum pidana dan bagi pengembangan ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi praktisi hukum diharapkan dapat memberi masukan untuk menegakan hukum atas kasus yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberi pengetahuan dalam memahami aturan perundang-undangan tersebut.
- b. Bagi pemerintah diharapkan memberi masukan agar lebih berperan aktif untuk penanggulangan dalam masalah hukum pencemaran lingkungan, serta memberikan sumbangan pemikiran kepada baik pelaku usaha ataupun orang-perorangan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku bila terjadi perbuatan yang terkait dengan pelanggaran terhadap lingkungan hidup.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian dilakukan atas dasar empat (4) pilar kebangsaan yang memiliki beberapa point penting yang mempunyai makna mengenai pedoman berbangsa dan bernegara diantaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun hasil penelitiannya dibatasi pada salah satu tempat dari NKRI, yaitu daerah Karawang Provinsi Jabar.

Indonesia adalah sebuah negara berbentuk Republik yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Amandemen ke-IV yang berbunyi :⁷

“Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara dengan hukum sebagai pijakan dasar untuk memberikan rasa nyaman dan Perlindungan bagi masyarakatnya. Pada teori hukum yang dalam sistem hukum *common law* dikenal dengan “*rule of law*” atau “*rechstaat*” dalam sistem hukum eropa

⁷. *Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm 9.

kontinental. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental.

Disamping sebagai negara hukum juga dikenal Bhinneka Tunggal Ika dalam Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, hal ini tercantum dalam Pasal 36 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa :⁸

“Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.”

Bhineka Tunggal Ika merupakan sebuah semboyan yang berartikan “Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu”.

A.Ubaedillah mengenai Bhinneka Tunggal Ika menjelaskan bahwa :⁹

“Semboyan Bhinneka tunggal ika diambil dari kitab **sutasoma**, yang menekankan semangat persatuan antara umat beragama pada waktu itu. asal kata **Bhinneka Tunggal Ika** adalah dari kata **Bhinna** yang artinya “berbeda”, **Tunggal** yang artinya satu dan **Ika** artinya “itu”. Untaian kata tersebut dapat diberi makna “berbeda-beda namun tetap manunggal satu.”

Semboyan tersebut menggambarkan beranekaragam ras, suku, bangsa, budaya serta agama di indonesia walaupun berbeda-beda tetapi rakyat Indonesia dituntut untuk tetap bersatu dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara dan memandang betapa susahya memperoleh kemerdekaan tanpa memikirkan perbedaan.

⁸. Ibid, hlm 69.

⁹. A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila demokrasi dan korupsi*, Media Group, Jakarta, 2015, hlm 2.

Pancasila merupakan dasar ideologi bagi bangsa Indonesia, Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan, serta dengan menunjukan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana telah diatur dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dari alinea ke IV Undang – Undang Dasar 1945 ini jelaslah bahwa kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial merupakan salah satu tujuan yang diangkat untuk membentuk negara ini, maka dari itu selama negara ini berdiri harus selalu melakukan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum tersebut.

Sebagai wujud dari tujuan diatas, pemerintah mengeluarkan aturan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Ketentuan ini menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum dan tidak berdasar pada kekuasaan belaka, Negara Indonesia merupakan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin semua warga di dalam hukum dan di dalam pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum beserta pemerintahannya dengan tidak ada kecualinya. Hukum sebagai rangkaian kaidah atau norma, peraturan-peraturan, tata urutan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan atau mengatur hubungan antara para anggota masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Demikian konsekuensi negara hukum adalah adanya penegakan hukum pidana yang bertujuan menertibkan masyarakat dari pelaku-pelaku tindak pidana. Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, bentuk tindak pidana salah satunya adalah korporasi dalam pemanfaatan limbah B3 tanpa izin yang secara sengaja

membuang sisa-sisa limbah B3 ke media yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.

Berkaitan dengan lingkungan hidup pemerintah telah membuat aturan khusus yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Lahirnya undang-undang ini menjadi semangat baru bagi para aktivis lingkungan, sebagai landasan konkrit dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengertian Lingkungan Hidup menurut Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat di dalam pasal 1 ayat (1) :¹⁰

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Berdasarkan definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dan Munadjat Danusaputra dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang lingkungan hidup yang meliputi benda, daya, keadaan/kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkat perbuatannya yang dapat mempengaruhi alam itu sendiri dan mempengaruhi kelangsungan hidup yang lain. apabila batasan

¹⁰. *Undang-Undang No 32 Tahun 2009*, Citra Umbara, Bandung, 2013, hlm 2.

tersebut disederhanakan ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi dan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengertian pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (14) yaitu :¹¹

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Limbah merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal ini limbah B3 dapat menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Pengertian limbah B3 menurut Pasal 1 ayat (22) yaitu :¹²

“Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.”

Sedangkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain atau lingkungan hidup pada umumnya.

Pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut Pasal 1 ayat (21) yaitu :¹³

“Zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifatnya, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup dan makhluk hidup lain.”

¹¹. Ibid.

¹². Ibid.

¹³. Ibid.

Menurut Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Pengertian Pemanfaatan Limbah B3 menurut Pasal 1 ayat (22) yaitu :¹⁴

“Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.”

Perizinan adalah hal yang harus ada dalam suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh badan hukum karena hal ini akan menentukan legal atau tidaknya kegiatan tersebut. Didalam Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diatur mengenai ketentuan perizinan terkait pemanfaatan limbah B3, berdasarkan Pasal 85 ayat (1) yaitu :¹⁵

“Pemanfaatan Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.”

Sementara mekanisme terkait permohonan perizinan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya Beracun ketentuan ini diatur di dalam Pasal 86 yaitu:¹⁶

1. Menteri setelah menerima permohonan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 memberikan pernyataan

¹⁴.Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3, <https://www.Kemenkopmk.go.id>, hlm 4.

¹⁵. Ibid, hlm 62.

¹⁶. Ibid, hlm 62.

- tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
 3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan :
 - a. Permohonan izin memenuhi persyaratan, menteri menerbitkan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 paling lama 7 hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui atau
 - b. Permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, menteri menolak permohonan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
 4. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Para pelaku pencemaran lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi si pembuat tindak pidana, berdasarkan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :¹⁷

“Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Sedangkan berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :¹⁸

“Setiap orang dilarang melakukan *dumping* (membuang) limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.”

¹⁷. Undang-Undang No 32 Tahun 2009, Op.cit, hlm 37.

¹⁸. Ibid.

Adapun upaya penyelesaian bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup dengan memberikan sanksi pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan rasa keadilan serta ketertiban, berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :¹⁹

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Sedangkan berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :²⁰

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 1 ayat (1) mengatur “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana dan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan maka dapat di pidana.

¹⁹. Ibid, hlm 63.

²⁰. Ibid, hlm 63.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *Geen Straf Zonder Schuld, No Punishment Without Fault; Actus non facit reum nisi mens sist rea* berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

I Made Widnyana menjelaskan bahwa:²¹

“Meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak, disamping dia melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur delik, juga harus dapat dibuktikan kesalahannya, dengan perkataan lain, untuk pertanggungjawaban tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidananya saja, tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Inilah yang didalam hukum pidana dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan.”

Hukum pidana merupakan sebuah alat yang bertujuan memberikan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan umum dari hukum pidana itu sendiri, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat. Selain itu tujuan khususnya, yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang yang terdiri dari martabat, jiwa, harta, tubuh, dan lain sebagainya, juga masyarakat dan negara. Oleh karena itu hukum pidana dijadikan sebagai upaya terakhir untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

²¹. I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm 63.

Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :²²

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kesalahan merupakan hal yang fundamental dalam ppidanaan. Orang/kelompok/korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau yang mempunyai kesalahan. Sudarto menyatakan bahwa unsur-unsur kesalahan antara lain :²³

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnung-fahigkeit*), artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan pembuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

²². Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1.

²³. H Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 102.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman. Dalam hukum pidana terdapat tiga aliran pemidanaan yaitu :²⁴

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*). Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak atau teori imbalan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*) merupakan suatu bentuk teori yang berlawanan terhadap teori absolut yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang dikenal juga dengan teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.
3. Teori gabungan (*verenigingst theorien*) kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini unsur pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, sistem pertanggungjawaban pidana pada awalnya hanya kepada manusia, orang-perorangan/individu yang dapat menjadi subjek tindak pidana atau dipertanggungjawabkan secara pidana. Seiring perkembangannya terdapat pula perubahan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu kedudukan korporasi yang dijadikan sebagai subjek tindak pidana atau dikenal dengan sebutan Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*).

²⁴. Andi Hamzah, *Sistem pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm 35.

Menurut Mardjono Reksodiputro terdapat tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu :²⁵

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab secara pidana.
- b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun pengurus korporasi yang bertanggungjawab secara pidana.
- c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab secara pidana.

Elliot dan Quinn dalam buku pertanggungjawaban korporasi, mengemukakan beberapa alasan pentingnya pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi daripada pembebanan pertanggungjawaban individual.

Alasan-alasan tersebut antara lain :²⁶

1. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang merupakan kesalahan perusahaan.
2. Dengan adanya peraturan akan memudahkan menuntut perusahaan daripada para pegawainya.
3. Dalam hal tindak pidana serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai tersebut.
4. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya.
5. Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan bukannya pegawai perusahaan saja.

²⁵. Ray Pratama S, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-korporasi-dan-tindak-pidana.html, diunduh pada Kamis 24 Mei 2018, pukul 18.00 wib.

²⁶. Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm 54.

6. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan pegawainya, baik secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang ilegal.
7. Publisitas yang merugikan dan penenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan ilegal, di mana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.

Dalam sistem pertanggungjawaban adanya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan bentuk khusus dari *tort* (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan (sebagaimana pada *tort* umumnya) dan prinsip tanggung jawab pengganti (*Vicarious Liability*), yaitu pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa :²⁷

“Metode Penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.”

Demikian pula hubungannya dengan penulisan ini, langkah-langkah yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Ronny Hanitijo Soemitro mengatakan bahwa :²⁸

“Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan, kemudian menganalisisnya yang bertitik tolak pada peraturan yang ada, sebagai Undang-undang yang berlaku”.

Deskriptif analitis karena akan melakukan analisis terhadap pemanfaatan limbah B3 ilegal yang dilakukan oleh korporasi yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pendekatan *Yuridis-Normatif*.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini meliputi :²⁹

²⁷. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 2.

²⁸. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 93.

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematis hukum, yaitu terhadap pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum (subjek hukum, objek hukum dan hubungan hukum).
- c. Mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Disamping itu yang dimaksud dengan pendekatan yuridis yaitu cara meneliti masalah dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, peneliti akan menekankan segi-segi yuridis terhadap pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dalam hal ini dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa:³⁰

“Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.”

Bahan hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah sebagai berikut :³¹

²⁹. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm 14.

³⁰. Ibid, hlm 11.

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas meliputi:
 - a) Undang- Undang Dasar 1945;
 - b) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) PP No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3;
 - d) PP No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi :
 - a) Rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
 - c) Hasil-hasil penelitian;
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :
 - a) Bibliografi, Kamus bahasa, Surat Kabar;
 - b) Internet;

b. Penelitian Lapangan

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya menyatakan bahwa:³²

“Penelitian lapangan (*Field Research*) yang mengumpulkan dengan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah.”

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk untuk menunjang dan mendukung data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data yang berhubungan dengan

³¹. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 12.

³². Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm 228.

penelitian yang sedang dilakukan. Baik itu dengan cara melakukan studi kasus, tabel dan wawancara dengan pihak instansi atau meminta data yang diperlukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan melalui penelitian lapangan (*Field Research*):³³

- a. Penelitian Kepustakaan yaitu melalui penelaah data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lainnya atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat.
- b. Penelitian Lapangan yaitu memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder, dilakukan dengan cara mempelajari kasus dan tabel, mengadakan wawancara dengan instansi para penegak hukum yang terkait dan mencari serta meminta data-data yang berhubungan penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan hukum yang relevan,

³³. Anton F. Susanto, (*et. al*) *Pedoman Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 17.

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, menggunakan alat elektronik (laptop) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang diperoleh secara sistematis.

b. Penelitian Lapangan

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian lapangan, yaitu *handphone* untuk merekam pembicaraan dalam memperoleh data dari hasil wawancara, adapun tabel wawancara dan data yang dikumpulkan yang diperoleh dari instansi para penegak hukum yang berkaitan dengan kasus.

6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka analisis data dilakukan dengan cara *yuridis kualitatif*.

Lili Rasjidi memberikan pengertian bahwa :³⁴

“*Yuridis*, artinya penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, dan *Kualitatif*, artinya tanpa menggunakan angka, rumus statistik, dan matematik.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan menganalisis data sekunder yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

³⁴. Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, t.p.,t.k.2007, hlm 7.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung;
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jalan Kawaluyaan Indah No. 4 Bandung;

b. Instansi :

- 1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Karawang, Jalan Lingkar No. 1 Karawang;
- 2) Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Karawang;

8. Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	2018						2019
		Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Okt	Januari
1	Persiapan Penyusunan Proposal	■	■					
2	Seminar Proposal UP		■	■				
3	Persiapan Penelitian			■				
4	Pengumpulan Data			■				
5	Pelaksanaan Penelitian			■	■			
6	Penyusunan data Bab I sampai Bab V, Bimbingan dan Acc			■	■	■		
7	Sidang Komprehensif							■
8	Perbaikan, Perjilidan dan Pengesahan							■

*Keterangan : Perencanaan Penulisan sewaktu-waktu dapat berubah.

